

**TELAAH PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MENJATUHKAN PIDANA DENGAN MENGESAMPINGKAN PEMBELAAN
DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 110/Pid.Sus./2017/PN.SKT)**

Isnan Istianur Arkadia
Email: isnanistianur8@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji permasalahan, mengenai alat-alat bukti yang digunakan Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang sudah sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai Pasal 183 jo. 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada akhirnya, penelitian ini berhasil mengetahui mengenai penerapan asas testimonium de auditu dan unus testis nullus testis dalam penilaian keterangan saksi sebagai alat bukti atas tindak pidana oleh Hakim. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi yang oleh hakim dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan unus testis nullus testis. Apakah pendayagunaan kesaksian Testimonium De Auditu dan unus testis nullus dapat dibenarkan secara yuridis dalam pengungkapan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kata kunci: pembuktian, pertimbangan hakim, persetubuhan anak

ABSTRACT: This study examines the problem regarding the evidence used by the Public Prosecutor to prove the guilt of a criminal offender by deliberately persuading children to have intercourse that is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This research also examines the Judge's legal considerations in deciding this case according to Article 183 jo. 193 paragraph (1) KUHAP jo. Article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. The research method used is doctrinal law research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. In the end, this research succeeded in finding out about the application of the principle of testimonium de auditu and unus testis nullus testis in evaluating witness testimony as evidence for criminal acts by the judge. What is the strength of the evidence of witness testimony which the judge categorizes as testimonium de auditu and unus testis nullus testis. Is the utilization of the testimony of

Testimonium De Auditu and unus testis nullus can be legally justified in the disclosure of the crime of sexual abuse of children.

Keyword: proof, judge judge's consideration, criminal act deliberately persuaded children to have intercourse.

A. Pendahuluan

Mencermati perkembangan penegakkan hukum saat ini, adanya fenomena yang sangat mengkhawatirkan utamanya mengenai subjek hukum yang lemah, agaknya memerlukan telaah secara seksama, kasus kejahatan seksual terkait anak-anak di dominasi laki-laki. Pada 2017, korban dan pelaku anak laki-laki sebanyak 1.234 atau 54 persen dan anak perempuan 1.064 atau 46 persen, (<https://www.kpai.go.id/berita/kasus-kekerasan-seksual-anak-didominasi-laki-laki>)

Salah satu bukti nyata terjadinya kerawanan bagi anak sebagai subjek hukum terjadi pada kasus Nomor 110/PID.SUS./2017/PN.SKT, di dalam kasus Nomor 110/PID.SUS./2017/PN.SKT bahwa anak diajak melakukan persetubuhan dengan orang yang baru di kenal melalui salah satu sosial media. Pada kasus ini secara garis besar menggambarkan bahwa si korban yang berinisial (M) mengalami pelecehan seksual yang dilakukan secara berulang-ulang bahkan adanya upaya penyekapan. Terhadap kasus demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana penegak hukum melakukan upaya pembuktian dan proses membawa kasus tersebut dalam suatu proses penegakan hukum pidana? Hambatan hukum demikian acapkali muncul dikarenakan setiap kali pelecehan seksual seperti yang terjadi pada kasus tersebut terjadi di ranah yang sangat *private*, sehingga tidak cukup alat bukti dan sering kali terjadi antara pelaku dan korban, itulah yang menjadi kendala untuk proses penegakan hukum?

Dalam menerapkan hukum pidana dan sanksinya diperlukan adanya peran aparat penegak hukum diantaranya adalah peran seorang hakim yang tugasnya mengadili terdakwa. "Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan, selain menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar" (Antonius Sudirman, 2007:54).

Apabila hal ini tidak dikaji maka masa depan Indonesia semakin berbahaya, berdasarkan uraian-uraian isu hukum peneliti tertarik untuk mengkaji kasus Nomor 110/PID.SUS./2017/PN.SKT

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal atau normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga penulis hukum mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56). Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*liberary research*). Analisis terhadap bahan hukum bersifat deduksi dengan metode silogisme

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dakwaan Bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi, "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang pada pokoknya bahwa Terdakwa LUIS DAVID EFFENDI Bin SUTIKNO pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di kost Kp. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Surakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana telah dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa dengan saksi korban MITA DEWI KURNIAWATI berkomunikasi melalui SMS, dan sepakat ketemuan di depan SMP Negeri 1 Kartosuro Kab. Sukoharjo, kemudian pada pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi korban di depan SMP Negeri 1 Kartosuro Kab. Sukoharjo, selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi korban, dan mengajak ke kost terdakwa di Kp. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta.

Sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa dan saksi korban telah sampai di Kost terdakwa, kemudian karena situasi Kost sepi bertepatan pada malam minggu, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar Kost selanjutnya pintu kamar terdakwa kunci, setelah itu terdakwa dan saksi korban ngobrol sambil tiduran dikasur yang ada dilantai, selanjutnya terdakwa jadi terangsang dengan saksi korban dan memegang tubuh serta menciumi leher kiri dan kanan, sehingga saksi korban juga jadi terangsang, dan pada saat itu terdakwa sambil mengatakan kepada saksi korban "AYO GEDHEL KARO AKU GELEM ORA" (ayo bersetubuh dsama aku mau ga), kemudian dijawab oleh saksi korban "NGKO NEK AKU METENG PIYE" (nanti kalau saya hamil bagaimana), kemudian terdakwa menjawab "NGKO AKU TANGGUNG JAWAB" (nanti aku tanggung jawab), selanjutnya terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi korban, sedangkan atasannya tidak dilepas, kemudian terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian setelah pensinya tegang dengan posisi tidur terlentang terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina atau kemaluan saksi korban sambil digerakan maju mundur, dan saat itu saksi korban sempat menangis kesakitan dan terdakwa melihat ada bercak darah di vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa menutup saksi korban dengan tangan kananya agar saksi korban tidak berteriak atau menangis keras, kemudian setelah beberapa saat terdakwa merasakan spermanya akan keluar, sehingga terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diluar tepatnya di perut saksi korban, setelah itu terdakwa merasa lega alias plong kemudian terdakwa

mengelap sperma yang ada di atas perut saksi korban dengan menggunakan kain, setelah selesai kemudian terdakwa dan saksi korban memakai pakainya kembali.

Untuk kejadian yang kedua yaitu pada hari Minggu dini hari tepatnya pada tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Hotel DS Banjarsari Kota Surakarta, saat itu saksi korban diajak oleh terdakwa ke Hotel DS Banjarsari Kota Surakarta karena terdakwa malu dengan temannya yang lain, dan di Hotel DS Banjarsari tersebut terdakwa sewa kamar short time sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan dikamar hotel tersebut kembali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

Kemudian, untuk kejadian yang ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wib di Kost di Kp. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta, saat itu terdakwa dan saksi korban sedang berada di dalam kamar kost dan ngobrol-ngobrol diatas kasur yang ada di lantai, selanjutnya terdakwa jadi terangsang lagi kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban.

Untuk kejadian yang keempat yaitu pada hari senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 06.30 Wib di kost di Kp. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta, terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban.

Untuk kejadian yang kelima yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wib, berada di kost di Kp. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta, terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : VER/005/RSDM/2017, tanggal 13 Januari 2017 yang diperiksa oleh dr. Asih Anggraeni, dr,Sp.OG telah diperiksa nama MITA DEWI KURNIAWATI, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia, Umur 15 (lima belas) tahun, status : pelajar.

Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi, "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," Yang pada pokoknya bahwa Terdakwa LUIS DAVID EFFENDI Bin SUTIKNO pada hari sabtu tanggal 07 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017, bertempat di kost Kp. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Surakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

D. Simpulan

Berdasarkan apa yang di uraikan dalam rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *testimonium de auditu* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta digunakan sebagai petunjuk mengungkapkan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Saksi *Testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila didukung oleh alat bukti yang lain. Alat bukti yang mendukung lainnya

adalah hasil *Visum Et Repertum* dan pengakuan terdakwa. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Luis David Effendi bin Sutikno.

2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dikategorikan sebagai *unus testis nullus testis* dalam pemeriksaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan terdakwa Luis David Effendi bin Sutikno di Pengadilan Negeri Surakarta, saksi korban Mita Dewi Kurniawati memberikan kesaksiannya dengan didukung saksi Katni, saksi Umi Suparmi serta hasil *Visum Et Repertum* dan pengakuan terdakwa.

E. Saran

1. Kepada instansi yang berwenang (Pemerintah Daerah, Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan), perlu melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak agar tindak pidana asusila atau pelanggaran lain terhadap hak-hak anak yang dewasa ini semakin mencemaskan masyarakat tidak terjadi lagi di kemudian hari.
2. Bagi para orang tua agar selalu menjaga, mengawasi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya mengingat pergaulan pada era globalisasi sekarang ini berdampak terhadap meningkatnya tindak pidana asusila terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Huraerah, 2012 *Kekerasan terhadap Anak Edisi 4* Bandung: Nuansa Cendikia.

Antonius Sudirman, 2007 *Hati Nurani Hakim dan Putusan Bandung*: Citra Aditya Bakti.

Bismar Siregar, 1995 *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press.

Leden Mampang, 1992 *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar.

Lilik Mulyadi, 2007 *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.

Lilik Mulyadi, 2007 *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi, 2007 *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti*.

M.Yahya Harahap, 2010 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap, 2010 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli Muhammad, 2007 *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal:

Aska Winarta Putra, 2017, “Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana”, Volume 6, Nomor 2. *Jurnal Verstek*. Surakarta: UNS

Andi Halaludin, 2014, “Keyakinan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Witness Statement Of Faith Judge De Auditu Testimonium)”, Volume 3, Nomor 4. *Jurnal Verstek*. Surakarta: UNS

Asprianti Wangke, 2017, “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*. Volume VI Nomor 6.

Firman Floranta Adonara, 2015, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*. Volume 12 Nomor 2.

I Rusyadi, 2016, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Prioris*. Volume 5 Nomor 2

Mohammad Nurul Huda, 2017, “Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi The Importance of The Evidence in Proof of Minimal Witness, *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Volume 1, Nomor 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Wahyuni, Sri. 2010. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*. Makassar: UIN Alaudin Makassar.

Wulansari, Eka Martiana. 2016. *Pengaturan Profesional Jabatan Hakim dalam Undang-Undang*. *Jurnal Rechtsvinding*.

Undang-Undang:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.